بسم الله الرحمن الرحيم

SEJARAH PERKEMBANGAN RIBA dan BAGI HASIL

Sejarah perdebatan pelarangan riba

Riba:Bunga

Sebelum masehi

Babylonia: Raja Ur Nammu (± 2113 -2096 SM) & Hammurabi (± 1792 -1750 SM)

Teks-teks India Kuno: *Vedic* (2000-1400 SM), *Sutra* (700-100 SM), & *Jatakas* (600-400 SM)

Filosuf Praklasik: Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM)

AGAMA-AGAMA

YAHUDI

Exodus pasal 22: 25, Deuteronomy pasal 23:19, Levicitus pasal 25 :36-37

NASRANI

Lukas 6:34-35, Dewan Nicea (325M), Luther dan Zwingi

ISLAM

Ar Ruum: 39, An Nisaa':160-161, Ali Imran: 130, Al Baqarah: 275-276, Al Baqarah: 278-279

BUDHA

Vedic, Sutra & Jatakas dalam Budha

BAGI HASIL

Masyarakat Mekkah&Madinah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW

PERTANIAN
- MUKHABARAH
- MUZARA'AH

PETERNAKAN
- Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul kerjasana menggembalakan kambing

PERDAGANGAN
- MURABAHAH
- MUSYARAKAH
- MUDHARABAH

Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul kerjasama dengan Siti Khatijah

Di Indonesia jaman kerajaan s/d sekarang

Belum terlembaga dan tersistem secara modern

Riba Jaman Kerajaan Kuno Babylonia

- 2500 SM Jaman Raja Urnammu dan Hammurabi
- IGIBI Bank

Riba dalam Hidhu dan Budha

Sistem bunga telah dibahas dalam teks-teks India kuno, (Iqbal & Mirakhor, 2007:69), yaitu dalam teks *Vedic* (2000-1400 SM)*, Sutra* (700-100 SM), dan *Jatakas* dalam Budha (600-400 SM). Pada teks-teks tersebut telah menyebut istilah usurer (*kusidin*) dengan maksudnya adalah bunga pinjaman (riba) dan pinjaman yang demikian dilarang. Riba dianggap perbuatan yang menjijikan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Pada *Jatakas* dibahas adanya larangan bagi kasta *Brahmana* dan *Kshatriya* meminjamkan uang dengan memungut bunga.

Sejarah Riba

Jaman Yunani dan Romawi

- Abad VI Sebelum Masehi praktek bunga itu telah dilarang
- Tokoh yang melarang bunga:
  - Plato (427-347 SM)
  - Aristoteles (384-322 SM)
  - Genuica (342 SM)
  - Cato (234-149 SM)
  - Cicero (106-43 SM)
- Tokoh membolehkan
  - Unciaria (88 SM)

Abat VI Sebelum Masehi praktek bunga itu telah dilarang

Pratek bunga:

- Pinjaman biasa : 6-18%
- Pinjaman property : 6-12%
- Pinjaman antarkota : 7-12%
- Pinjaman perdagangan dan industri: 12-18%

- Pada zaman Romawi abad V SM - IV M terdapat undang-undang yang membenarkan bunga selama bunga tersebut sesuai dengan”tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (maksimum legal rate). Nilai suku bunga ini beruabah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tetapi tidak boleh bunga-berbunga (*double countable*)
- Pada saat sekarang indentik dengan BI rate dan SBI dan tingkat bunga yang dibenarkan dalam perbankan konvensional

Plato dan Aristoteles

- Dua pemikir (filosuf) pra klasik yang terkenal mengecam sistem bunga adalah Plato (427-347 SM) dan muridnya yang bernama Aristoles (384-322 SM), kedua pemikir ini mengecam orang Romawi yang mempraktikan sistem bunga.
- Dua alasan yang dipakai oleh Plato dalam mengecam sistem bunga adalah: *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat bagi golongan kaya untuk mengeksplotasi golongan miskin.

- Aristoles mengemukakan keberatannya dari penerapan sistem bunga karena fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchnge*).
- Uang bukan alat untuk menghasilkan uang atau menambah uang melalui bunga. Bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum pasti terjadi.
- Jadi pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Jaman Filosuf Cicero

- Menganjurkan jangan menjalani dua pekerjaan yaitu

  1. Memungut cukai
  2. memberi pinjaman dengan bunga

Jamannya Cato

- Memberikan gambaran perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman dengan bunga
  a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas
  b. Dalam tradisi mereka memperbandingkan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan di denda empat kali lipat

Masa Unciaria

- Terdapat 4 jenis tingkatan bunga:
  - Bunga maksimal yang dibenarkan : 8-12%]
  - Bunga pinjaman biasa di Roma : 4-12%
  - Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma : 6-100%
  - Bunga khusus Byzantium : 4-12%

Para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bunga adalah hina dan keji dan pandangan ini juga dianut oleh masyarakat umum serta manganggap bunga merupakan praktek ekonomi yang tidak sehat.

Konsep bunga di Kalangan Yahudi

- "*Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin di kalangan pengikutku, kamu tidak boleh bertindak seperti pemberi pinjaman; kamu tidak boleh menarik bunga darinya."(Injil versi Inggris yang direvisi, Eksodus 22:25)*
- *"Kamu tidak boleh menarik bunga atas segala sesuatu yang kamu pinjamkan kepada sesama warga negara, apakah uang atau makanan atau apa pun yang bisa dikenakan bunga." (Injil versi Inggris yang direvisi, Deuteronomy 23:19-20)*
- *Janganlah engaku mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, Supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba. (Kitab Levictus (Imamat) 25:36-37)*

Konsep Bunga di Kalangan Kristen

- Lukas (6:34-35) sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga (Antonio:2001:45). Ayat tersebut menyatakan

"Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi sebab Ia tidak baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat."

Ketidak tegasan ayat tersebut memunculkan berbagai penafsiran dari para agama Kristen tentang boleh tidaknya orang Kristen mengambil bunga.

- Para pendeta abad I-XII
- Pandangan Intelektual Kristen abad XII-XVI, berkeinginan membolehkan bunga
- Para Reformis Kristen abad XVI- 1836

Para pendeta abad I-XII

- Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi
jumlah barang yang dipinjamkan.
- Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Peijanjian
zierujuk Lama maupun Perjanjian Baru.
- Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang
dipinjanikan adalah suatu dosa.
- Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga
merupakan bunga yang terselubung.

Pandangan Intelektual Kristen abad XII-XVI, berkeinginan membolehkan bunga

- Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
- Mengambil bunga dan pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya bergantung pada niat si pemberi utang.

Para Reformis Kristen abad XVI- 1836

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:

- dosa apabila bunga memberatkan,
- uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles),
- tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi,
- jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin berpendapat:

- mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif.

Saumise, seorang pengikut Calvin berpendapat:

- Membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin.
- Menurutnyam ,menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa. Karenanya tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang.
- Menurutnya agama tidak perlu repot mencapuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

Pandangan Pemikir Ekonomi

- JOSIAH CHILD:
  - Negara harus membatasi tingkat bunga sampai 4%. (Pressman, 2002:12)
- JOHN LOCKE (1632-1704)
  - Hukum riba (Usury law) hanyalah redistribusi antara pedagang dari keuntungan dan pemberi pinjaman; mereka tidak menguntungkan negara secara keseluruhan karena bungan tersebut tidak meningkatkan peminjaman dan investasi (Pressman, 2002:13)
  - Lebih baik bunga dibiarkan sampai ke tingkat yang wajar ketimbang ditetapkan oleh pemerintah
  - Tingkat suku bunga yang wajar adalah tingkat bunga pasar bebas yaitu tingkat yang ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan

- JEREMY BENTHAM (1748-1832)
  - Peminjam adalah orang miskin yang sangat membutuhkan uang; karena itu mengenakan bunga atau menetapkan bunga yang tinggi berarti mengambil keuntungan dari pihak yang lemah dan miskin.
  - Karena suatu kelompok setuju untuk membayar suku bunga yang tinggi maka sulit untuk menganggap riba adalah pelanggaran sehingga harus dilarang dengan undang-undang.
  - Alasan utama penentangan undang-undang yang mengatur bunga adalah koskuensi-konskuensi negatif terhadap ekonomi yang akan mengikutinya.
  - Setiap undang-undang yang buruk seperti pelarngan riba akan menyebabkan orang-orang tidak menghormati hukuk dan membahayakan hubungan sosial ekonomi

- Adam Smith (1776)
  - Mendukung peraturan publik suku bunga melalui penentuan batas suku bunga, menurut Betham ini tidak konsisten dengan prinsip *laissez faire*. (Pressman, 2002:38)
  - Dukungan kepada undang-undang riba adalah keliru, dan bahwa seharusnya tidak ada peraturan pemerinah mengenai bunga. (Pressman, 2002:39)

Pada saat sekarang pengambilan bunga (BI rate, SBI, Tabungan, Pinjaman dan sebagainya) merupakan sesuatu yang sangat umum dan dianggap halal.

Riba dalam Islam

- Secara kornologis pelarangan *riba* dalam Islam adalah dalam 5 tahap

Tahap Pertama

Menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah SWT, Surat Ar Ruum ayat 39.

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Tahap Kedua

Digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba,* surat An Nisaa' ayat 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,(160).

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(161)

Tahap Ketiga

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekan, Surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya *riba* karena ini merupakan siafat umum dari pembungaan uang pada saat ini

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Tahap keempat

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, Al Baqarah ayat 275-276).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ

مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ

إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (276)

Tahap Kelima (terakhir)

Allah mengancam dengan cara menyuruh para Rasul-Nya untuk memerangi apabila tidak meninggalkan *riba* walaupun hanya sisanya saja tetapi Allah juga akan memngampuninya apabila mereka mau bertobat, hal ini diterangkan dalam surat Al Baqarah ayat 278-279 dan HR Muslim

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS Al Baqarah:280)

Dosa Riba

Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya

satu dirham

yang diambil dari **riba** itu

dosanya

lebih besar di sisi Allah daripada (dosa)

36 kali zina

yang dilakukan oleh seseorang

(HR. Ibnu Abi Dunya)

- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

إن الدرهم

يصيبه الرجل من الربا

أعظم عند الله في الخطيئة

من ست و ثلاثين زنية

يزنيها الرجل ، ...

رواه ابن أبي الدنيا .

Dosa Riba

Rasulullah SAW bersabda:

Riba** itu mempunyai **72 pintu,

*dan **yang paling rendah dosanya,***

seperti seseorang

menyetubuhi ibunya ...

(H.R. Thabrani)

- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

الربا إثنان وسبعون بابا

أدناها

مثل إتيان الرجل أمه ، ...

(رواه الطبراني في الأوسط)

Riba Tujuh puluh tiga pintu.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, dari Nabi SAW Beliau bersabda, Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling rendah ialah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat ialah mencermarkan kehormatan seseorang muslim." (H.R: Ibnu Majah dan oleh al Hakim)

Riba

Empat golongan dilaknat karena riba.

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1. Pemakan Riba — آكِلَ الرِّبَا
2. Orang yang memberi makan dari hasil riba — وَمُوْكِلَهُ
3. Penulisnya — وَكَاتِبَهُ
4. Dua orang saksinya — وَشَاهِدَيْهِ

وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

رواه مسلم

بلوغ المرام من ادلة الاحكام

hadits no. 849.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah telah bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang dapat membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk Neraka atau dilaknati oleh Allah. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukanNya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikahwini serta menjaga maruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan RasulNya dengan fitnah melakukan perbuatan zina”

Mengapa orang yang mengulangi riba kekal abadi di neraka dan termasuk orang yang tidak beriman?

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS 31, Luqman: 34)

Riba – Fatwa Nahdlatul 'Ulama'

Lajnah Bahtsul Masaa-il NU, Bandar Lampung

Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah bunga:

1. *Haram*, sebab termasuk utang yang dipungut rente
2. *Halal*, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
3. *Syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.

Riba – Fatwa Muhammadiyah

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam mu'tamar Sidoarjo (1968) memutuskan, a.l.

1. **Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an dan As-Sunnah**
2. **Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.**

Majlis Tarjih Muhammadiyah di Wiradesa (Pekalongan) tahun 1972 memutuskan antara lain:

Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Riba – Fatwa MUI

Fatwa MUI, Desember 2003

BUNGA BANK HARAM

Fatwa yang terkenal tentang haramnya bunga adalah lima fatwa ulama yang menyamakan bunga bank dengan riba:

- Fatwa kantor Mufti Mesir antara tahun 1900 – 1989,
- Fatwa oleh konvensi kedua konsul pengkajian Islam, Al Azhar Kairo- Mesir pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M,
- Fatwa oleh konsul Akademi fiqih Islam dari organisasi konferensi Islam,
- Fatwa oleh konsul fiqih Islam dari Liga Dunia Muslim,
- dan fatwa oleh President Jenderal Departement IFTA di Saudi Arabia.

Riba

Membuka kemungkinan untuk bekerjasama dalam dosa

Kekal di neraka

Tujuh puluh tiga pintu.

Empat golongan dilaknat karena riba

Salah satu dari tujuh dosa besar

Terima kasih dan semoga bermanfaat!

Wassalam!